



PUTUSAN
Nomor 106-K/PM.II-09/AD/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Richardo Nurwiyanto Injakray.
Pangkat/NRP	: Pratu/31170790650698.
Jabatan	: Timraga Tondemlat 11.
Kesatuan	: Pusdikkum Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir	: Ibul Jayapura, 13 Juni 1998.
Jenis Kelamin	: Laki laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Rusun Pusdikkum, Jl. Jingkrikil, Kel. Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-32/A-23/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikkum Kodiklatad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/82/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/K/AD/II-08/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/106-K/PM.II-09/AD/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Juktera/106-K/PM.II-09/AD/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/106-K/PM.II-09/AD/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 3 hal, Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Sdak/78/K/AD/II-08 /VII/2022 tanggal 7 Juli 2022, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 87** ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa saat dipersidangan, Oditur Militer II-08 Bandung menyampaikan bahwa Terdakwa a.n. Richardo Nurwiyanto Injakray, Pratu NRP 31170790650698, Timraga Tondemlat 11, Puskikkum Kodiklatad telah tertangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom I/6 Batam Pomdam I/BB di Warung Ayam Penyet Rusun Muka Kuning Jl. Ahmad Yani Kota Batam pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 berdasarkan Surat Komandan Puskikkum Kodiklatad Nomor R/614/IX/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Laporan tertangkapnya Desertir a.n. Ricardo Nurwiyanto Injakray, Pratu NRP 31170790650698 dan telah hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut tidak dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan oleh Denpom III/5 Bandung kepada Terdakwa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dari kesatuannya sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-32/A-23/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah dilakukan pemeriksaan, namun di persidangan Oditur Militer II-08 Bandung dapat menghadapi Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa harus dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sehingga perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 108 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : Richardo Nurwiyanto Injakray Pratu NRP 31170790650698, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Hal 2 dari 3 hal, Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer II-08 Bandung guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Dendi Sutyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lismawati, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Sus NRP 21619112545272, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Dendi Sutyoso S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal 3 dari 3 hal, Putusan Nomor 106-K/PM.II-09/AD/VII/2022